



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117  
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT EDARAN  
Nomor : 92 Tahun 2020

Tentang  
PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN  
DI RUMAH (*WORK FROM HOME*)  
DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19  
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Yth.
1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan Fakultas
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Kepala Biro
  5. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-1471/Un.02/HM.09/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga menetapkan:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diperpanjang sampai dengan **29 Mei 2020**;
2. Para pimpinan agar dapat memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai;
3. Presensi secara online tetap diberlakukan sampai dengan 29 Mei 2020, melalui link : [m.hadir.uin-suka.ac.id](http://m.hadir.uin-suka.ac.id);
4. Terhitung tanggal **2 Juni 2020** seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Yogyakarta, 13 Mei 2020  
Plt. Rektor,

Sahiron

Tembusan :

1. Yth. Menteri Agama RI;
2. Yth. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Yth. Peringgal atau Arsip.